
**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB PRODUSEN DAN
PENJUAL CLOTHING LINE TERHADAP KONSUMEN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

**Muhammad Sabrisa Khartanta Ginting Suka, Weny Almoravid Dunga, Dolot
Alhasni Bakung**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: antaginting12@gmail.com, wenyad@ung.ac.id,

dolot.alhasni.bakung@gmail.com

Abstrak

Dalam perspektif hukum perdata, produsen dan penjual memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan dan menjual produk yang aman dan sesuai dengan kualitas yang dijanjikan. Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis terkait tinjauan yuridis mengenai tanggung jawab produsen dan penjual clothing line terhadap konsumen dalam perspektif hukum perdata. produsen dan penjual Clothing Line memiliki tanggung jawab untuk menyediakan produk yang aman dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh konsumen. Tanggung jawab ini mencakup tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk, serta memastikan bahwa produk yang diproduksi dan dijual memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang berlaku.

Kata Kunci: Clothing Line, Hukum Perdata, Tanggung Jawab Produsen.

Abstract

In a civil law perspective, manufacturers and sellers have the responsibility to produce and sell products that are safe and in accordance with the promised quality. The type of research used in this writing is the normative legal research method. A type of normative legal research is doctrinal legal research. The purpose of this study is to find out and analyze related juridical reviews regarding the responsibilities of clothing line manufacturers and sellers to consumers in a civil law perspective. Clothing Line manufacturers and sellers have a responsibility to provide products that are safe and meet the quality standards expected by consumers. This responsibility includes the responsibility to provide clear and accurate information about products, as well as ensuring that the products manufactured and sold meet applicable safety and quality standards.

Keywords: Clothing Line, Civil Law, Manufacturer's Liability.

PENDAHULUAN

Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan tentang objek dan harganya, walaupun harganya belum dibayar. Hal ini jelas menjadi pekerjaan tambahan untuk memberikan rasa nyaman bagi kedua belah pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen (Khan, Su, Rehman, & Ullah, 2022). Oleh karena itu, urgensi perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi sangat diperlukan, terutama karena konsumen memiliki hak universal yang

harus dilindungi, yaitu hak atas keamanan dan keselamatan serta hak atas informasi yang benar (Pramita, Mangku, & Yuliartini, 2022).

Lahirnya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999 dan diundangkan melalui lembaran Negara Republik Indonesia 1999 nomor 42, dan sesuai dengan ketentuan penutup pada pasal 65 dinyatakan bahwa undang – undang Perlindungan Konsumen berlaku satu tahun sejak diundangkan, maka diharapkan upaya perlindungan terhadap konsumen di Indonesia yang selama ini terabaikan dapat menjadi lebih diperhatikan (Devi & Simarsoit, 2020). Menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pada dasarnya tanggung jawab produsen dan penjual terhadap konsumen dalam perspektif hukum perdata berkaitan dengan kewajiban hukum produsen dan penjual dalam melindungi konsumen dari kerugian akibat cacat produk atau ketidaksesuaian produk dengan kualitas yang dijanjikan.

Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta kewajiban produsen dan penjual untuk memberikan jaminan dan tanggung jawab atas barang dan jasa yang dihasilkan dan dipasarkan.

Dalam perspektif hukum perdata, produsen dan penjual memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan dan menjual produk yang aman dan sesuai dengan kualitas yang dijanjikan. Jika terjadi kerugian akibat cacat atau ketidaksesuaian produk, maka produsen dan penjual dapat dituntut secara perdata untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang terkena dampaknya (Achmad et al., 2022).

Dalam hal ini, konsumen memiliki hak untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang dideritanya akibat cacat atau ketidaksesuaian produk, dan produsen serta penjual harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi tersebut. Namun, untuk menuntut ganti rugi, konsumen harus dapat membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya disebabkan oleh cacat atau ketidaksesuaian produk yang dihasilkan dan dipasarkan oleh produsen atau penjual.

Setiap negara memiliki undang-undang dan regulasi yang mengatur hak konsumen dan memberikan perlindungan bagi konsumen yang menjadi korban pelanggaran haknya. Konsumen dapat melaporkan pelanggaran haknya ke badan atau lembaga yang berwenang di negara masing-masing untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan yang diperlukan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum normatif sangat sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (statue approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach), Pendekatan Kasus (case approach) (Achmad et al., 2022). Dalam penelitian hukum normatif, cara yang dilakukan dalam proses pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara penelitian

kepastakaan yakni dengan cara melakukan penelusuran terhadap buku-buku, perundang-undangan, karya ilmiah, maupun doktrin para pakar hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Pelanggaran Terhadap Hak Konsumen

Sebagaimana diketahui bahwa UU PK mengatur tujuannya antara lain untuk meningkatkan kehormatan hidup konsumen, oleh karena itu hal-hal lain yang berdampak negatif terhadap penggunaan produk dan jasa harus dijauhkan dari pelaku usaha (Atalarik, Nugroho, & Hermawan, 2022). Untuk menghindari dampak buruk dari penggunaan jasa dan produk tersebut, UU PK mengatur larangan dan batasan bagi pelaku usaha yang terdiri dari 10 pasal, mulai dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dalam Yuliartini and Pramita 2022).

Pelanggaran terhadap hak konsumen dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan situasi. Beberapa contoh pelanggaran hak konsumen yang sering terjadi meliputi:

- a. Produk atau jasa yang tidak sesuai dengan deskripsi atau standar kualitas yang dijanjikan
- b. Penipuan atau penjualan paksa dengan memberikan informasi yang salah atau menyesatkan kepada konsumen
- c. Kondisi keselamatan yang tidak memadai pada produk atau jasa yang dijual
- d. Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan regulasi terkait hak konsumen
- e. Pelayanan yang buruk atau tidak memadai pada konsumen, misalnya lambatnya respon atau tidak memperhatikan keluhan konsumen
- f. Diskriminasi dalam memberikan layanan atau produk kepada konsumen, misalnya berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau orientasi seksual (Arkia Putri Sarah Belladin, 2022).

b) Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Perdata

Perlindungan konsumen dalam perspektif hukum perdata diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Effendi, 2015). Beberapa hal yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah:

1) Hak-hak konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur hak-hak konsumen, antara lain hak atas keamanan, hak atas informasi, hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, hak atas keluhan dan pengaduan, serta hak atas ganti rugi. Hak-hak tersebut harus dihormati dan dilindungi oleh produsen atau penjual.

2) Kewajiban produsen atau penjual

Produsen atau penjual memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai produk atau jasa yang dijual. Mereka juga harus menjaga keamanan produk atau jasa yang dijual serta memberikan ganti rugi jika terjadi kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh produk atau jasa yang dijual.

3) Tanggung jawab produsen atau penjual

Jika terjadi kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh produk atau jasa yang dijual, maka produsen atau penjual bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen. Tanggung jawab ini dapat diwujudkan dalam bentuk pengembalian uang, penggantian produk atau jasa yang rusak, atau perbaikan produk atau jasa yang rusak.

4) Penyelesaian sengketa

Jika terjadi sengketa antara konsumen dengan produsen atau penjual,

maka dapat diselesaikan melalui jalur penyelesaian sengketa yang telah diatur dalam undang-undang, seperti mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Perlindungan konsumen dalam perspektif hukum perdata bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik bisnis yang tidak etis, serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada konsumen jika terjadi kerugian atau kerusakan akibat produk atau jasa yang dijual (Ramadhan, 2022). Dalam prakteknya, perlindungan konsumen menjadi penting untuk menjaga hubungan yang sehat dan saling menguntungkan antara produsen atau penjual dengan konsumen.

c) **Tanggung Jawab Produsen Dan Penjual Terhadap Konsumen**

Tanggung jawab dalam jual beli disini adalah utamanya untuk melindungi pembeli (Safi'i & Septarina Budiwati SH, 2018). Sebab pembeli mengirim uang terlebih dulu, sedangkan penjual hanya menunggu kiriman uang dari pembeli, maka yang lebih rawan mengalami kerugian disini adalah dari pihak pembeli, apalagi sangat jarang penjual yang memberikan jaminan ketika bertransaksi secara online (Amalia, 2021). Termasuk peraturan baku yang dibuat oleh penjual lebih menguntungkan bagi penjual itu sendiri. Penjual atau pelaku usaha merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet. Tanggung jawab penjual adalah memberikan penjelasan atas produk yang di jualnya secara benar dan jujur kepada pembeli (Abdullah & Ramadhan, 2022).

Penjual diharuskan menjual produk-produk yang tidak dilarang oleh undang-undang, kemudian, apabila penjual memberikan potongan harga atau diskon, harus sesuai dengan mutu atau kualitas barang yang dijual, barang harus dalam keadaan baik dan tidak mempunyai cacat yang tersembunyi, seperti yang diterangkan dalam pasal 9 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar, dan seolah-olah : Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standart mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu, kemudian tanggung jawab penjual yang lain, setelah memberikan keterangan yang jelas mengenai produk yang dijual adalah penjual memiliki tanggung jawab dalam kegiatan pengiriman barang yang sudah di bayar oleh pembeli.

Tanggung jawab dalam jual beli menurut KUH Perdata adalah dilihat menurut keadaan barang pada saat jual beli (Soeikromo, 2013). Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan sipembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan penjual berhak menuntut harganya (Pasal 1460). Jika barang-barang tidak dijual menurut tumpukan, tetapi menurut berat, jumlah atau ukuran, maka barang-barang itu tetap atas tanggungan sipenjual hingga barang-barang ditimbang, dihitung atau diukur (Pasal 1461). Selanjutnya dalam Pasal 1462 jika sebaliknya barang-barang dijual menurut tumpukan, maka barang-barang itu adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur.

Secara umum asas tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen dapat dibedakan menjadi :

- 1) Asas tanggung jawab berdasarkan kesalahan (fault liability or liability based on fault) Asas ini merupakan asas yang cukup umum yang berlaku dalam hukum pidana dan perdata. KUHPerdata, khususnya Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367, prinsip ini dianut sepenuhnya. Prinsip ini menyatakan bahwa "orang baru dapat "bertanggung jawab secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukan." Pasal 1365 KUHPerdata yang dikenal dengan pasal melawan hukum,

yang mensyaratkan terpenuhinya 4 unsur pokok, yaitu:

- a. Ada perbuatan melanggar hukum;
 - b. Ada unsur kesalahan;
 - c. Ada kerugian yang diderita;
 - d. Ada hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian.
- 2) Asas Praduga Pertanggungjawaban (presumption of liability principle) Asas ini menjelaskan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai bisa membuktikan bahwa tidak bersalah. Beban pembuktian dalam prinsip ini ada pada tergugat. Prinsip ini menerapkan beban pembuktian terbalik. Premis (Dasar pemikiran) dari teori pembalikan beban Seseorang dianggap bersalah sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya, hal ini tentunya bertentangan dengan asas hukum asas praduga tidak bersalah yang lazim dikenal dalam undang-undang, namun jika diterapkan dalam kasus konsumen maka akan nampak asas ini cukup relevan karena pelakulah yang berkewajiban membuktikan kesalahannya.
- 3) Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) Asas tanggung jawab ini dikenal sebagai kewajiban produk (product liability). Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab produsen atas produk yang dipasarkan kepada pengguna, yang menyebabkan dan menimbulkan kerugian akibat cacat yang melekat pada produk. Melalui prinsip ini, setiap konsumen yang merasa dirugikan karena produk yang cacat atau tidak aman dapat menuntut ganti rugi tanpa harus mempersoalkan ada atau tidaknya unsur kesalahan dari pihak produsen (Celina Tri Siwi kristiyanti dalam Yuliantini and Pramita 2022).

Dalam perspektif hukum perdata, produsen dan penjual Clothing Line bertanggung jawab untuk menyediakan produk yang aman dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh konsumen. Tanggung jawab ini disebut sebagai "tanggung jawab produk" (product liability) dan diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata.

Menurut Pasal 1365 KUHPperdata, produsen dan penjual Clothing Line dapat dipertanggungjawabkan jika produk yang mereka produksi atau jual cacat dan menyebabkan kerugian pada konsumen. Cacat produk dapat berupa cacat pada desain, bahan, produksi, peringatan, atau informasi.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian jual beli dengan konsumen. Pasal 24 UUPK menyatakan: "Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau tuntutan konsumen apabila:

- (1) Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan terhadap barang dan/atau jasa tersebut;
- (2) Pelaku usaha lain dalam melakukan transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, kualitas, dan komposisi".

Jika konsumen mengalami kerugian akibat cacat produk Clothing Line, maka mereka dapat menuntut ganti rugi dari produsen dan penjual sesuai dengan Pasal 1365 KUHPperdata. Ganti rugi yang dapat diterima oleh konsumen meliputi kerugian materiil (misalnya biaya pengobatan, penggantian barang yang rusak) dan kerugian imateriil (misalnya kerugian akibat hilangnya kesempatan atau kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari).

Namun, produsen dan penjual Clothing Line dapat membebaskan diri dari

tanggung jawab jika mereka dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialami konsumen disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian konsumen sendiri, atau faktor-faktor di luar kendali mereka.

Dalam hal ini, penting bagi produsen dan penjual Clothing Line untuk memastikan bahwa produk yang mereka produksi dan jual memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang berlaku, dan memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk tersebut kepada konsumen. Selain itu, konsumen juga harus mengikuti petunjuk penggunaan dan perawatan yang disediakan oleh produsen dan penjual Clothing Line untuk memastikan keselamatan dan kualitas produk yang mereka gunakan.

d) Penyelesaian Sengketa Antara Produsen Dan Penjual Clothing Line Dengan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Perdata

Penyelesaian sengketa antara produsen dan penjual clothing line dengan konsumen dalam perspektif hukum perdata dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya:

1) Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa di mana pihak yang bersengketa bertemu dengan mediator yang bertindak sebagai pihak netral untuk membantu mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang memuaskan kedua belah pihak. Mediator tidak memiliki keputusan yang mengikat, tetapi memberikan saran kepada kedua belah pihak.

2) Arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa di mana pihak yang bersengketa menyepakati untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbiter atau panel arbitrase. Keputusan arbitrase mengikat dan tidak dapat diganggu gugat kecuali atas alasan-alasan yang sangat terbatas.

3) Melalui lembaga penyelesaian sengketa

Di beberapa negara, terdapat lembaga penyelesaian sengketa yang didirikan untuk menyelesaikan sengketa antara produsen dan penjual clothing line dengan konsumen. Lembaga tersebut biasanya memiliki aturan dan prosedur sendiri yang harus diikuti oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa.

4) Melalui pengadilan

Jika penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa tidak berhasil, maka konsumen dapat mengajukan tuntutan hukum kepada pengadilan. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti dan argumen dari kedua belah pihak dan memberikan keputusan yang mengikat.

Dalam penyelesaian sengketa antara produsen dan penjual clothing line dengan konsumen, penting untuk memperhatikan aturan dan prosedur yang berlaku serta menjaga transparansi dan keadilan dalam penyelesaian sengketa (Harmain, 2019). Hal ini dapat membantu menciptakan hubungan yang baik antara produsen dan penjual clothing line dengan konsumen, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang dijual (Yoebritanti, 2014).

KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan yuridis mengenai tanggung jawab produsen dan penjual Clothing Line terhadap konsumen dalam perspektif hukum perdata, dapat disimpulkan bahwa produsen dan penjual Clothing Line memiliki tanggung jawab untuk menyediakan produk yang aman dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh konsumen. Tanggung jawab ini mencakup tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk, serta memastikan bahwa produk yang diproduksi dan dijual memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang berlaku.

Jika produk Clothing Line cacat dan menyebabkan kerugian pada konsumen, maka produsen dan penjual dapat dipertanggungjawabkan dan diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian tersebut. Namun, produsen dan penjual Clothing Line dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika mereka dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialami konsumen disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian konsumen sendiri atau faktor-faktor di luar kendali mereka

BIBLIOGRAFI

- Abdullah, Arifin, & Ramadhan, Almiftahul. (2022). *KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN DI ERA DIGITAL PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (Studi Kasus Pada Onlineshop Hadia Collection)*. 4, 1–14.
- Achmad, Harun, Ibrahim, Yousif Saleh, Al-Tae, Muataz Mohammed, Gabr, Gamal A., Riaz, Muhammad Waheed, Alshahrani, Shadia Hamoud, Ramírez-Coronel, Andrés Alexis, Jalil, Abduladheem Turki, Budi, Hendrik Setia, & Sawitri, Windi. (2022). Nanovaccines in cancer immunotherapy: Focusing on dendritic cell targeting. *International Immunopharmacology*, 113, 109434.
- Amalia, Novia Rizky. (2021). *JAMINAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI PAKAIAN ONLINE DI PALANGKA RAYA*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA.
- Arkia Putri Sarah Belladin. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Baju Bekas (Thrift Shop atau Preloved)* (Vol. 33). UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG.
- Atalarik, Razzaq, Nugroho, Asianto, & Hermawan, Sapto. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PELIHARAAN REPTIL SCARA ONLINE DI SURAKARTA. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 467–486.
- Devi, Ria Sintha, & Simarsoit, Feryanti. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN E-COMMERCE MENURUT UNDANG–UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(2), 119–128.
- Effendi, Prihatin. (2015). *Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Satandar Perbankan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.
- Harmain, Fadhilah. (2019). TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BAKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999. *Lex Privatum*, 7(7).
- Khan, Khalid, Su, Chi Wei, Rehman, Ashfaq U., & Ullah, Rahman. (2022). Is technological innovation a driver of renewable energy? *Technology in Society*, 70, 102044.
- Pramita, Kadek Desy, Mangku, Dewa Gede Sudika, & Yuliantini, Ni Putu Rai. (2022). Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak di Kabupaten Buleleng.

- Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 28–37.
- Ramadhan, Almiftahul. (2022). *KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN DI ERA DIGITAL PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (Studi Kasus Pada Onlineshop Hadia Collection)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.
- Safi'i, Irul Muhammad, & Septarina Budiwati SH, M. H. (2018). *Tanggung Jawab Para Pihak dalam Jual Beli Online Ditinjau dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Soeikromo, Deasy. (2013). Pengalihan Hak Milik Atas Benda Melalui Perjanjian Jual Beli Menurut KUH Perdata. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(3), 89–97.
- Yoebrilanti, Anggit. (2014). *Pengaruh promosi penjualan terhadap minat beli produk fashion dengan gaya hidup sebagai variabel moderator (Studi Kasus Pada Jejaring Sosial)*.
- Yuliartini, Ni Putu Rai, & Pramita, Kadek Desy. (2022). Jurnal komunikasi hukum. *Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 7 Nomor 1 Februari 2021*, 8(2), 469–480.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.